

**ANALISIS PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PAMAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR (0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

Ahmad Ulul Albab

1802016084

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Ahmad Ulul Albab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ulul Albab
NIM : 1802016084
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
(0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 19750815 200801 1017

Pembimbing II

Najichah, M.H.
NIP. 19910317 201903 2019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Ahmad Ulul Albab
NIM : 1802016084
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR (0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 14 Desember 2022


Ketua Sidang


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197207121999031003

Sekretaris Sidang



Najichah, M.H.
NIP. 19910317 201903 2019

Penguji I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004




Penguji II


Eka Ristianawati, M.H.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I


M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 19750815 200801 1017

Pembimbing II


Najichah, M.H.
NIP. 19910317 201903 2019

MOTTO

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“Diceritakan dari Abu Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rosulullah SAW. Bersabda “ tidaklah suatu perkawinan kecuali dengan wali.” (HR. Tirmidzi).

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahnad Ulul Albab
NIM : 1802016084
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Desember 2022

Deklator.

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 1000 Rupiah meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1000'. The serial number 'E381CAKX146583670' is visible at the bottom of the stamp.

Ahmad Ulul Albab

NIM. 1802016084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang secara langsung ataupun tidak langsung, senantiasa memberikan waktu yang berarti di kehidupan saya, diantaranya:

1. Kepada orangtua penulis Bapak Waris dan Ibu Nursiyam yang telah memberikan doa, nasehat, serta dukungan baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak kandung penulis, Istinaroh yang memotifasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Kristinagustina, Muhammad Bahrul Falah, Fajrul Falah, Misbahul Munir, Pepy, Cahyo Arip.
4. Kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Uswatun Hasanah yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan ilmu spiritual.
5. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2018, yang selalu solid dan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menjalani masa perkuliahan
6. Kepada keluarga besar KMBS sebagai wadah berorganisasi penulis dalam berproses selama masa perkuliahan.
7. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua pihak semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis.

Semarang, 14 Desember 2022

Ahmad Ulul Albab

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Paman (Studi Putusan Nomor (0269/Pdt.G/2018/Pa.Bgr).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan sebab keterbatasan dan kemampuan penulis, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, sehingga kekurangan tersebut menjadi lebih berarti. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,MH dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku kajur dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Najichah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam yang selalu mendukung dan memotivasi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Desember 2022

Ahmad Ulul Albab

ABSTRAK

Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. adalah putusan tentang perkara pembatalan perkawinan, yang dalam putusannya hakim Pengadilan Agama Bogor tidak menerima perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dari jalur ayah mempelai wanita. Termohon I merupakan mempelai laki-laki dan termohon II merupakan perempuan yang telah menikah di KUA Langsa, pada tanggal 14 Februari 2017. Pada perkawinan tersebut menggunakan wali hakim. Pemohon berargumentasi bahwa seharusnya perkawinan tersebut menggunakan wali nasab, yaitu dirinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dalam putusan Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif (*doktirner yuridis*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr.

Penulis menyimpulkan bahwa 1) Penemuan hukum oleh hakim didasarkan atas interpretasi atau penafsiran substantif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI pasal 73 huruf (a), sehingga paman bukan merupakan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hakim tidak menggunakan penafsiran sistematis KHI pasal 73 huruf (d) dan 62. 2) putusan hakim untuk tidak mempertimbangkan paman sebagai pihak yang tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah tidak tepat sebab paman adalah pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan penafsiran sistematis pasal 73 huruf (d), dan 62 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr seharusnya dikabulkan oleh majelis Hakim.

Kata kunci : *Hukum islam, pembatalan, Kawin.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
A. PERKAWINAN.....	12
B. WALI DALAM PERKAWINAN.....	22
C. PEMBATALAN PERKAWINAN.....	26
D. Pertimbangan Hakim.....	29
E. Metode penemuan hukum	30
BAB III.....	39
A. Profil Pengadilan Agama Bogor	39
B. Identitas Para Pihak Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr	39
C. Dalil-Dalil Gugatan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr	40
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr	43
E. Dasar Hukum dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr	46

F. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr.....	46
BAB IV	48
A. Analisis Metode Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Tentang Pembatalan Perkawinan	48
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Paman dalam putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tentang pembatalan perkawinan	52
BAB V.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61
C. Penutup.....	61
DARTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65
Daftar Riwayat Hidup	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sah apabila telah terpenuhinya syarat sah akad dan perjanjian. Akad dalam perkawinan bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu.¹ Perkawinan dalam hukum Islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu syarat sahnya perkawinan yaitu adanya wali yang memenuhi syarat untuk menjadi wali berdasarkan hukum yang berlaku. Wali menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Wali berasal dari bahasa Arab asal katanya adalah Wali yang artinya wakil, Tuan atau Kepala, orang yang mengurus perkara seseorang, penanggungjawab, kepala ,pimpinan. Dalam perkawinan wali memiliki peran yang sangat penting sampai-sampai perkawinan yang tanpa adanya wali maka perkawinan tidak sah. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Pembahasan mengenai wali dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail mengenai keberadaan wali namun Al-Qur'an secara *isyarat nash* menghendaki adanya wali. Hal itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 232. Selain itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga membahas hal tersebut

¹ Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 10.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“Diceritakan dari Abu Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rosulullah SAW. Bersabda “ tidaklah suatu perkawinan kecuali dengan wali.” (HR. Tirmidzi).

Pembagian wali menurut ulama’ ada empat macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali *muhakam*, wali *maula*’. Pembahasan wali dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 19-23. Wali dibagi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim, hal itu terdapat dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam. Wali nasab adalah seseorang dari pihak calon pengantin perempuan yang berdasarkan hubungan darah berhak untuk melakukan akad. Sedangkan wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan.² Perkawinan menggunakan wali hakim apabila tidak adanya wali nasab dengan cara-cara tertentu. Perkawinan yang tanpa adanya wali atau tidak dilakukan oleh wali yang tepat maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah atau fasakh, atau batal menurut hukum, karenanya dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

Fasakh artinya mencabut dan membatalkan yang awalnya dari pokok kata yang artinya mencabut sesuatu hal yang sudah sah dan formal (*legal formal*). *Fasakh* disyariatkan untuk menghindari kemudharatan diperbolehkan untuk seorang istri yang telah masuk dalam kategori *mukallaf* atau *balig* dan berakal.³ Istilah pembatalan perkawinan tidak dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengetahui fasakh nikah yang berarti batal. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilakukan karena pembatalan perkawinan sama halnya dengan perceraian yang mana memisahkan ikatan tali perkawinan yang sudah sah menurut agama dan negara.

² Ibnu Mas’ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Madzhab Shafi, I (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

³ Beni Ahmad Soebani, “*Fiqh Munakahat 2*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, Februari 2016), hlm. 105.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan dapat didasari dengan adanya cacat dalam syarat-syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 22 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan menggunakan wali hakim apabila wali nasab menyerahkan kepadanya atau tidak adanya wali nasab dengan cara-cara tertentu.

Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. didalamnya berisikan tentang permohonan perkawinan yang dalam putusannya hakim tidak menerima permohonan yang diajukan oleh paman dari mempelai perempuan. Hakim Pengadilan Agama Bogor tidak menerima perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dari mempelai wanita. Termohon I merupakan mempelai laki-laki dan termohon II merupakan perempuan yang telah menikah di KUA Langsa, pada tanggal 14 Februari 2017. Pada perkawinan tersebut menggunakan wali hakim. Pemohon Berargumentasi bahwa seharusnya perkawinan tersebut menggunakan wali nasab, yaitu dirinya.

Hakim tidak menerima perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa pamannya tidak berhak mengajukan pembatalan nikah karena bukan garis keturunan ke atas atau ke bawah berdasarkan KHI pasal 73 huruf (a) dan pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa paman tidak memiliki *legal standing*. Padahal jika didasarkan pada penafsiran sistematis KHI pasal 73 huruf (d) dan 62 paman merupakan pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dalam putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dan dasar hukum apa saja yang hakim gunakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tentang pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dalam putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tentang pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tentang pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dalam putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tentang pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam khususnya terkait pembatalan perkawinan.

2. Secara praktis

Hasil penyusunan ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan bahwa pentingnya wali dalam syarat sahnya perkawinan dan hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Telah banyak penelitian mengenai pembatalan perkawinan. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Kumala, Mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta 9 timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*”. Dalam penelitian ini berisikan pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Kawin Paksa merupakan salah satu perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatal perkawinan. Dalam hal ini Pemohon (Suami) dipaksa untuk menikah dengan Termohon (Istri) oleh kedua orang tua Termohon dibarengi dengan ancaman dan karirnya akan dihancurkan, bahkan mau dibunuh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut bertempat di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Bogor. Selain itu dalam penelitian di atas menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan membenarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pasal 73 Undang-Undang Perkawinan.⁴

Penelitian oleh Adhayana dan Elisa dengan judul “*Pembatalan Nikah*

⁴ Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2011.

Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (studi di Pengadilan Agama Pontianak). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak ialah dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pemahamannya masyarakat terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam perkawinan poligami yang ada dalam hukum islam harus ada izin dari Pengadilan, dan dikehendaki oleh suami istri. Dari pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, serta harta kekayaan yang ada selama perkawinan itu berlangsung.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan cacatnya syarat-syarat perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam wilayah kejadian perkara penelitian. Jika penelitian tersebut bertempat di Pengadilan Agama Pontianak sedangkan penelitian penulis bertempat pada Pengadilan Agama Bogor. Selain itu dalam penelitian diatas penyebab batalnya perkawinan disebabkan kurangnya pengetahuan tentang syarat dalam perkawinan poligami menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan. Sedangkan penelitian penulis adalah terkait pembatalan perkawinan yang di lakukan oleh paman yang berkedudukan sebagai wali nikah. Akan tetapi justru menggunakan wali hakim.

Thesis oleh Muhammad Sabir dengan judul "*Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam dan Perundang - undangan (Analisis Faktor dan Masalah)*". Faktor atau penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Maros adalah sebagaimana pada perkara dengan Nomor 61/pdt.G/2007/PA Mrs beralasan adanya paksaan atau di bawah ancaman yang melanggar hukum. Hal ini sesuai pasal 71 KHI pada poin (f) yang

⁵ Adhayana, E. (2006). *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dan perkara dengan Nomor 75/pdt.G/2014/PA Mrs. Adapun yang menjadi alasannya ialah karena penipuan, penipuan wali dan identitas diri para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 27 ayat (2) dan dalam dalam KHI pasal 72 ayat (2). Apabila suatu perkawinan dinyatakan putus tentu ada akibat dari putusnya perkawinan tersebut. Baik hubungan suami istri, anak, maupun harta kekayaan.⁶ Adapun kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada poin penyebab putusnya perkawinan. Jika penelitian di atas dikarenakan oleh perkawinan yang di dasari oleh paksaan, maka penelitian penulis terkait pembatalan perkawinan yang di lakukan oleh paman yang berkedudukan sebagai wali nikah. Akan tetapi justru menggunakan wali hakim.

Jurnal yang di tulis oleh A. Haryanti pada tahun 2017 dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Status Istri*. Pengamatan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang pemohon ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.⁷ Kesamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas pembatalan

⁶ Sabir, Muhammad. *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Analisis Faktor dan Masalah)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

⁷ Haryanti, A. *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Status Istri*. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*, 2017, 121-134.

perkawinan, namun berbeda dalam hal yang menjadi penyebab putusnya perkawinan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pembatalan yang disebabkan oleh syarat yang tidak terpenuhi.

Jurnal yang di tulis oleh Gusti Gema Mahardika Mahabarata pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky yang berisi mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, hakim berpendapat bahwa dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa diputuskannya pembatalan perkawinan. Dasar-dasar pemohon mengajukan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan didalam Kompilasi Hukum Islam.⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam wilayah hukum perkara putusan pengadilan agama yang mana analisis putusan yang penulis teliti berada di wilayah hukum pengadilan agama Bogor.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*doktirner yuridis*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

⁸ Brata, G. G. M. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*. *Notarius*, 12(1)2019, 433-451.

dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).⁹ Arti lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan.¹⁰ Artinya didalam pembahasannya terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan menggunakan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr.

2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan dapat mendukung dalam analisis dan memahami bahan hukum primer.¹² Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: putusan pengadilan agama Bogor nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum).

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, h. 13

¹⁰ Abu Bakar, Kawin Paksa: *Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*, dalam *Jurnal Al-Ihkam*: Vol. 8 No. 1 bulan Juni 2013, h. 69.

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 51.

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 77

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 13

Proses pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum. Dalam inventarisasi bahan hukum harus dibedakan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah melakukan inventarisasi atau penelusuran bahan hukum, kemudian penulis melakukan identifikasi bahan hukum, yaitu proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara.¹⁴ Kedua langkah ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi semua bahan hukum yang terkumpul, diantaranya yaitu putusan pengadilan agama bogor nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr., Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI pasal 73 huruf (d) dan KHI pasal 67. langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Langkah yang ditempuh adalah sistematika bahan hukum dan interpretasi bahan hukum. Melalui sistematika bahan hukum diharapkan terjadi interpretasi ulang terhadap konsep-konsep hukum yang ada dan dilakukan pembentukan konsep hukum baru. Setelah melakukan sistematika bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yaitu langkah analisis bahan hukum. Interpretasi merupakan salah satu cara yang tujuannya untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terdapat kekosongan hukum dalam bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum tersier, *antinomy*, maupun norma hukum yang kabur.¹⁵

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 82

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, h. 85-86

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan umum pembatalan Perkawinan Bab ini membahas tentang pengertian pembatalan perkawinan, alasan dan tata cara pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan,

Bab III: Gambaran umum PA Bogor dan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Paman dalam putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr Analisis hukum terhadap putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Bab V: Penutup Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari Bahasa Indonesia yaitu “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁷

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.¹⁸ Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54).

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).

¹⁶ Dek. Dikbud, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. ke-3, Edisi. Ke-2, hal 456.

¹⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

¹⁸ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal 415.

Perkawinan adalah *sunatullah* yang diberlakukan kepada semua makhluk ciptaannya. Menurut Quraish Shihab, Perkawinan adalah ”aksi dari satu pihak yang di terima oleh reaksi oleh pihak lain, yang satu mempengaruhi dan yang satu dipengaruhi.¹⁹

Literatur Bahasa arab menyatakan ada 2 kata yang menunjukkan makna nikah yaitu, *nakaha* dan *zawwaj*. Kata tersebut biasa digunakan dalam Bahasa sehari-hari Masyarakat Arab. Dalam Al-Qur’an kata *nakaha* disebutkan sebanyak 17 kali yang bermakna nikah. Sedangkan kata *zawwaj* disebutkan sebanyak 20 kali²⁰.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

2. Dasar hukum perkawinan

Ayat yang menunjukkan nikah disyari’atkan adalah firman Allah SWT dalam Surah an Nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*”

Dalam firman Allah SWT yang lain dalam Surah an Nisa 3

¹⁹ M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur’an , hlm. 2-3.

²⁰ Arifuz Zaki Ahmad, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur’an(Kajian Tafsir Tematik)* , hal

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” .

Selain ayat Al-Qur’an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).²¹

Hadits lain juga di menuturkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami, Isa bin Maimûn, dari Al-Qâsim, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”.²²

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan *fuqaha*“, yakni *Jumhur* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa

²¹ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1 h.429.

²² Hadith riwayat Ibn Majah, kitab *الن*, bab *الف* *باب فضل نف جأ* Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.²³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah

²³ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah*, 2020. Hal 26.

- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa': 4).

b. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu²⁴:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
 - a) Laki-laki dan perempuan yang ingin menikah haruslah sama-sama beragama Islam.
 - b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dirinya. Tujuan dari dilakukannya peminangan sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah agar antara keduanya bisa sama-sama mengenal secara baik dan terbuka.
 - c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Ulama' fiqih berbeda pendapat terkait izin dan persetujuan antar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46.

- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.²⁵
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Sahnya akad nikah salah satunya adalah jika ada wali atau yang mewakili yang menikahnya, hal tersebut telah disebutkan dalam sabda Nabi saw.:

Artinya:

Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka perkawinannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad).

Adapun seseorang yang dapat bertindak sebagai wali harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan)

sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

- c) Sudah dewasa dan berakal sehat. Artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum untuk seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang menjalankan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya *,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.*
- e) Tidak dalam posisi mendapat pengampunan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta senantiasa memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qut'ni menjelaskan bahwa *,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.*
- g) Berpikiran baik. Artinya tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya karena telah berusia lanjut, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- h) Seorang muslim, artinya orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk perkawinan seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).*²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 80

3. Adanya dua orang saksi

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait kedudukan saksi dalam perkawinan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam perkawinan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi termasuk kedalam rukun dari perkawinan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat perkawinan yang ada.

Saksi tidak boleh sembarang orang, khususnya dalam perkawinan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang.
Jumhur ulama' sepakat mengenai hal ini. Berbeda dengan hanafiyah, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruh*.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *Zahiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

4. Sighat akad nikah

Sighat akad nikah ialah ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Menurut Hukum Islam, akad dalam perkawinan tidak hanya sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad diucapkan dengan sungguh-sungguh sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, artinya tidak serta merta disaksikan oleh dua orang dan orang banyak saja pada saat berlangsungnya perkawinan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karenanya perjanjian pada akad perkawinan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Penyerahan dari pihak pertama adalah ijab, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab *,saya nikahkan anak saya yang bernama Salsabilah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai.* Lalu kabulnya *,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Salsabilah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.* Antara ijab dan Kabul tidak boleh berbeda materi, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang

disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

c) Ijab dan kabul dilarang memakai ungkapan yang sifatnya membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena tujuan dari perkawinan adalah untuk seumur hidup, bukan sesaat saja.

d) Ijab dan kabul harus diucapkan tanpa terputus walau sesaat atau berkesinambungan.²⁷

B. WALI DALAM PERKAWINAN

1. Pengertian wali

Secara etimologi, *alwilayah* (wali) ialah berasal dari ungkapan *wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan* yang berarti "Menguasainya". ada juga yang mengatakan *wala' fulanan wilayatan wa wilayatan* "membantu dan menolongnya".

Sedangkan *alwalayatan* tafsirnya adalah dengan pertolongan, sedangkan *al wilayat* ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan.²⁸ Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad perkawinannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain. Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (*wilayah*) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya²⁹.

Atas dasar uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah secara umum bermakna orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.³⁰ Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

²⁸ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Almarwardi Prima, 2004), 306-307

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Kamus Hukum*, (Bandung, Citra Umbara, CET VI, 2011), 521.

mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.
Wali nasab, ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dst.

4) Dasar Hukum Wali

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam yang berbunyi:

أَمَّا امْرَأَةٌ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ

(رواه الترمذي، رقم 1021 وغيره وهو حديث صحيح)

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” (HR. Tirmizi, no. 1021).³¹

Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

(رواه ابن ماجه، رقم 1782 وهو في صحيح الجامع 7298)

“Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Hadits ini terdapat dalam Shahih Al-Jami, no. 7298).

5) Urutan Wali dalam Perkawinan

Dalam Perkawinan yang dapat bertindak sebagai wali dibagi menjadi beberapa urutan yaitu :

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Keponakan laki-laki kandung
6. Keponakan laki-laki seayah
7. Paman kandung.
8. Paman seayah

³¹ KH. Qomaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Diponegoro: 1987), 123.

9. Saudara sepupu laki-laki kandung

10. Saudara sepupu laki-laki seayah

11. Sultan/ hakim

Mengenai urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1-4 menyatakan:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.³²

6) Macam-macam Wali

³² Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, th.), 27.

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
- 2) Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

b. Wali hakim

Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan."³³

³³ Kompilasi hukum islam pasal 20.

C. PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad’i* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*bail*).³⁴ Dibawah ini, akan diterangkan pengertian dari beberapa istilah tersebut.

- a. Sah, kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.
- b. Fasad dan batal, dua istilah ini adalah lawan dari istilah sah. Yang berarti bahwa istilah fasad dan batal adalah suatu pelaksanaan ibadah atau akad yang tidak mencukupi syarat dan rukunnya.

Pembatalan Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada perinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam pasal 23 Undang-undang Perkawinan terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, 1999, hlm. 85

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut pasal 24 ditegaskan: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan diatur di Bab XI pasal 70 s.d pasal 76. Menurut ketentuan pasal 71, perkawinan dapat dibatalkan apabila³⁵ :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 (sebagaimana telah diubah UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana calon suami istri sudah berusia 19(sembilan belas tahun).
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

KHI pasal 73 menuturkan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan antarlain:

- a. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri

³⁵ Kompilasi hukum islam

- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 62.

KHI pasal 62 menyatakan pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan antara lain:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam pasal 73 dan 62 KHI telah jelas disebutkan tidak hanya dari keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah. Saudara, wali nikah, wali pengampu, serta para pihak yang bersangkutan juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama menyadari bahwa ada rukun atau sesuatu yang tidak sesuai sehingga suatu perkawinan tidak bisa dilanjutkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Pembatalan perkawinan dapat juga diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan pasal 26 undang-undang perkawinan dengan beberapa ketentuan:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah tau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintai pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus dipertahankan supaya sah.

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 37 yang di dalam penjelasan diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁷

E. Metode penemuan hukum

Pedoman yang digunakan dalam memutus suatu perkara Hakim berpedoman pada metode-metode yang sudah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum yaitu meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum diterapkan bilamana terdapat ketentuan dari Undang-Undang yang secara langsung bisa ditetapkan dalam peristiwa kongkrit yang dihadapi.³⁸ Sedangkan kontruksi hukum diterapkan jika tidak ditemukannya ketentuan Undang-Undang yang secara langsung bisa diterapkan pada persoalan hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, artinya terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menerapkan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang.³⁹

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

³⁷ *Ibid*, h.141

³⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 52

³⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011) 40.

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.⁴⁰ Menurut Soeroso, “metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.”⁴¹ Sedangkan menurut Shiddiq Armia, “metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.”⁴²

Metode interpretasi hukum meliputi metode substantif interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indisipliner, dan interpretasi multidisipliner.

1. Metode Substantif

Makna dari metode substantif ialah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-Undang terhadap kasus *inconcreto*, dengan belum menggunakan penalaran sama sekali, dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.⁴³ Pengertian masing-masing unsur itu diketahui baik dari doktrin (ajaran para pakar hukum) serta yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu yang masih diikuti oleh putusan hakim sesudahnya). Jika hakim sependapat dengan dengan doktrin atau yurisprudensi yang telah ada, maka hakim hanya menerapkan dengan mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP, terhadap peristiwa konkrit yang didakwakan pada terdakwa. Proses pencocokan

⁴⁰ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses 20 juni 2022.

⁴¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 97

⁴² Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), 201.

⁴³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 169.

unsur-unsur Undang-Undang terhadap peristiwa konkrit itulah dinamakan metode substantif.⁴⁴

2. Interpretasi Gramatikal

Menurut Harifin A Tumpa, “interpretasi ini merupakan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi Undang-Undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undang yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.”⁴⁵ Salah satu contoh ialah putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1590K/Pid/1997 tentang pencurian. Dalam perkara ini, hakim menafsirkan yang dimaksud dengan “mencuri” dalam bahasa sehari-hari bermakna mengambil barang orang lain untuk dimilikinya sendiri “tanpa sepengetahuan pemiliknya”.⁴⁶ Dalam bahasa hukum, “tanpa sepengetahuan pemiliknya” dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

3. Interpretasi Historis

Sejarah terjadinya suatu Undang-Undang adalah pengertian dari interpretasi historis.⁴⁷ Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah Undang-Undang (*wethistorisch*), dan sejarah hukumnya (*recth historischt*). Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wet historisch*) yaitu mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa dilihat oleh pembuat Undang-

⁴⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 184.

⁴⁵ Harifin A Tumpa, “Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara”, 131.

⁴⁶ John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia,).

⁴⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 96.

Undang itu dibentuk.⁴⁸ Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan Undang-Undang tersebut beserta ratio logisnya.

4. Interpretasi Sistematis

Intepretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu Negara merupakan sistem yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan Undang-Undang lain tidak boleh menyimpang dari sistem hukum suatu Negara.⁴⁹ Sebagai contoh: Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Bunyi lengkapnya Pasal 1330 KUH Perdata ialah: “Tidak cakap membuat perjanjian adalah: (a)Orang yang belum dewasa, (b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, (c) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan pada umumnya orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu”. Apakah yang dimaksud orang yang belum dewasa ? Dalam hal ini pihak 1 dan 2 (Peneliti dan Pembimbing) melakukan penafsiran sistematis dengan melihat Pasal 330 KUH Perdata yang memberikan batas belum berumur 21 tahun.⁵⁰

5. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Menurut Chainur Arrasyid, “pada hakikatnya suatu penafsiran Undang-Undang yang dimulai dengan cara gramatikal atau tata bahasa selalu harus

⁴⁸ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),61.

⁴⁹Ibid., 66.

⁵⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,102-103.Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 92.

diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Kalau tidak demikian, maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu putusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penafsiran sosiologis adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan Undang-Undang di dalam masyarakat.”⁵¹ Dengan demikian penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada. Dalam menafsirkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian misalnya, hakim harus memperluas makna kalimat “barang” dalam pasal tersebut dengan berbagai macam benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya aliran listrik, pulsa dan lain-lain. Sehingga apabila seseorang dengan sengaja tanpa hak mengambil aliran listrik, atau pulsa telp untuk dimiliki harus dihukum.

6. Interpretasi Komparatif

Metode interpretasi komparatif atau metode penafsiran dengan membandingkan ialah penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian.⁵² Contoh dari interpretasi komparatif ini ialah dalam masalah waris. Masalah waris dapat dibandingkan dengan menurut sistem hukum adat, hukum islam, maupun perdata barat.⁵³

7. Interpretasi Futuristis

Interprestasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif.⁵⁴ Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang

⁵¹ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

⁵² Ibid, 63.

⁵³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 117.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan Hukum*, 11-28.

berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*iusconstituendum*). Misalnya suatu rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.⁵⁵

8. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan suatu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari sebuah aturan.⁵⁶ Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut Bahasa.⁵⁷ Seperti contoh kata “kerugian” dalam pasal 1407 BW yang mengecualikan kerugian yang tidak berwujud (batin) seperti cacat, sakit dan lain- lain.⁵⁸

9. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif artinya penafsiran yang lebih luas dari penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.⁵⁹ Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkret, perlu diperluas maknanya. Misalnya, kata “pencurian barang” dalam Pasal 362 KUHPidana, diperluas esensi maknanya terhadap “aliran listrik” sebagai benda yang tidak berwujud. Dengan demikian, orang yang menggunakan tenaga listrik tanpa hak dianggap melakukan pencurian barang. Esensi kata “barang” diperluas maknanya dari ketentuan khusus menjadi ketentuan

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

⁵⁶Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum*, 70.

⁵⁷Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 90

⁵⁸L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 390.28

⁵⁹Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum*, 71.

umum.⁶⁰Contoh lain, seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga "peralihan hak".⁶¹

10. Penafsiran Komprehensif

Menurut Harifin A Tumpa, "hakim dapat menggunakan metode ini, yangmana penafsiran ini dapat mereduksi teks Undang-Undang atau sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas dari suatu teks."⁶²Metode ini bertujuan untuk mewujudkan makna sesuai kebutuhan masyarakat, bersifat kontemporer yaitu realitas dimana ia muncul, dan sesuai dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat dengan segala problemnya.

11. Interpretasi Autentik

Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dikandung dalam sebuah Undang-Undang itu sendiri, karenanya interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Hakim dilarang menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengetahui makna dari suatu istilah dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari bab atau pasal tertentu yang telah menguaraikan makna dari istilah tersebut.⁶³ Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata "hari" dalam Pasal 98 KUHP harus melihat ketentuan dalam KUHP yang mempunyai arti sebagai waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.

12. Interpretasi Interdisipliner

⁶⁰Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 170.

⁶¹Ahmad Rifa'ii, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 70.

⁶²Harifin A Tumpa, "*Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*", 131.

⁶³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII press, 2006, 62.

Merupakan metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim dimana ia menghadapi kasus yang didalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misal hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Hakim dalam penafsirannya, menyandarkan asas-asas yang terkandung dalam berbagai disiplin ilmu hukum. Misalnya, hakim dalam menangani kasus korupsi, harus menerapkan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.

13. Interpretasi Multidisipler

Merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menghadapi suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu di luar ilmu hukum. Dalam hal ini, hakim membutuhkan bantuan berbagai macam bidang ilmu untuk memverifikasi suatu kasus dalam menjatuhkan suatu putusan yang adil. Pada praktiknya, hakim dalam melakukan penafsiran multidisipliner ini, akan menghadirkan para ahli atau pakar guna menjadi saksi ahli dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang dihadapi. Misalnya dilakukan dalam kasus *cyber crime*, *white collar crime*, *terorisme*. Jazim Hamidi menambahkan, “Hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran. Hermeneutika pada awalnya merupakan metode penafsiran terhadap teks, akan tetapi dalam perkembangannya, hermeutika tidak hanya metode penafsiran terhadap teks dan menyelami kandungan literalnya.”⁶⁴ Selain itu, seorang penafsir senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Dengan demikian, hermeunitika sebagai suatu metode penafsiran, harus senantiasa memperhatikan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi.

⁶⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika*, 4.

Persoalan mengenai metode apa yang dipakai oleh hakim dalam menangani sebuah kasus konkrit, pembentuk Undang-Undang tidak hanya memberikan prioritas kepada salah satu metode saja dalam penemuan hukum. Artinya hakim diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan metode apa yang paling sesuai untuk menangani kasus yang dihadapi. Pemilihan suatu metode penemuan hukum adalah kewenangan hakim. Pemilihan suatu metode oleh hakim didasarkan pada metode apa yang paling meyakinkan dan hasilnya memuaskan dalam menangani sebuah kasus.⁶⁵

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan Hukum*, Bandung Citra Aditya Bhakti 2013, 20.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr)

A. Profil Pengadilan Agama Bogor

Pengadilan Agama Kota Bogor merupakan Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kel. Curug Mangu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang beragama Islam di tingkat pertama pada bidang-bidang tertentu.⁶⁶

B. Identitas Para Pihak Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Perkara pembatalan perkawinan ini diajukan oleh seorang laki-laki berumur 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”. Dimana ia melawan seorang Wanita, umur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kota Bogor, dan untuk selanjutnya disebut dengan “Termohon I”. Seorang laki-laki berumur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon II. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, beralamat di Pasir Putih, XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, selaku Turut Termohon.

⁶⁶ Undang-undang nomor 7 tahun 1989.

C. Dalil-Dalil Gugatan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 14 Februari 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan di pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Langsa, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXX tanggal 14 Februari 2017. dan diwakilkan oleh XXXXXX sebagai wali nikah (Wali Hakim) yang bukan seharusnya seperti yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 (e).

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 dimana dilangsungkannya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tanpa adanya wali nikah yang sah yaitu wali nasab atau wali yang berhak, tapi dihadirkan oleh wali hakim yaitu XXXXXXXX yang semestinya tidak berhak seperti yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, Pasal 20 ayat (2)a, Pasal 21 ayat 1, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat 1 dan 2 mengenai wali nikah.

Alasan pengajuan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon adalah karena pemohon merasa bahwa perkawinan termohon I dan termohon II dimana tanpa adanya wali nasab atau wali yang berhak, Pemohon sebagai pihak keluarga yg seharusnya menjadi wali Nasab / Wali yang sah dari pihak Termohon II merasa tidak terima atas Perkawinan tersebut. Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan KHI Pasal 71 (e) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak diwalikan oleh Wali yang Sah (Wali Nasab) dari pihak Termohon II menurut Undang-Undang tersebut diatas; Bahwa berdasarkan KHI Pasal 71 (e) dan Pasal 26 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian Pemohon pergi ke Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 14 Februari 2018 untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II. Perkara tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Surat Permohonan Pembatalan ini adalah Surat Permohonan ke-2 (Kedua) setelah Hakim

menyatakan agar berkas pertama (1) dinyatakan untuk dicabut saja dikarenakan adanya kekurangan persyaratan.

Sebuah pasal yang kemudian dijadikan sebagai dalil gugatan oleh Pemohon dalam hal pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor adalah berdasarkan KHI Pasal 73 (a), (c) dan (d) dimana pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami/istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁷

Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bogor agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXXXXXXX) dengan Termohon II (Kemala Astarina binti Taryono) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Langsa pada tanggal 14 Februari 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Langsa tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diterapkan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

⁶⁷ Salinan putusan nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr, 1.

Persidangan pertama yang dimulai pada tanggal dan hari yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Adapun pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon II telah menghadiri persidangan, sedangkan Termohon I dan Turut Termohon tidak hadir ke persidangan, menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, Termohon I dan Turut Termohon sudah dilakukan panggilan secara resmi dan patut di alamat sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, namun ketidakhadirannya tanpa didasari oleh satu halangan yang sah. mediasi terhadap perkara tersebut tidak wajib dilakukan olehkarena perkara tersebut merupakan pembatalan perkawinan/NIKAH.

Atas dalil-dalil gugatan Pemohon diatas, jawaban daripada Termohon adalah Termohon mengiyakan apa yang tuturkan oleh Pemohon. Termohon mengutarakan jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Mei 2018. sedangkan Termohon I dan Turut Termohon tidak mengutarakan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Dengan jawaban (replik) yang diberikan oleh Termohon tersebut, Pemohon masih mempertahankan pokok dalam permohonan pembatalan perkawinan. Atas replik tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik yang intinya sama dengan jawaban semula.

Terdapat beberapa alat bukti yang tunjukkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Alat-alat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Suharyono (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 04 Februari 2013, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) Nomor 776/S/Kodya/1979 atas nama Suharjono (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 04 Juli 1979, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271010710090023 atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2011, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207195604850005 atas nama Kemala Astarina (Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 26 April 2016, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207191409096146 atas nama Taryono (ayah dari Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Mei 2015, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama XXXXXXXX (Termohon I dan Termohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Aceh tanggal 14 Februari 2017, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Pertimbangan hukum dari adanya permohonan pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh pemohon di atas adalah:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun setiap perkara Kontensius wajib untuk dimediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun ada 5 jenis sengketa yang tidak harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (d) yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Atas dasar itu dalam perkara ini majelis hakim menilai bahwa tidak wajib untuk di mediasi sesuai dengan ketentuan yang

terdapat pada angka 6 halaman 85 Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara kontensius yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, wasiat.

2. Sebelum majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu majelis hakim melihat posisi pemohon sebagai pihak yang memiliki kualitas yuridis (memiliki legal standing atau *persona standi in iudicio*) dalam perkara a quo, terhadap hal tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas dan tegas (*limitative*) tentang siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Seperti yang telah termaktub dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
 - b. Suami atau istri
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

3. Pertimbangan berdasarkan surat yang diajukan pada tanggal 14 Februari 2018, ke pengadilan Agama Bogor mengatakan bahwa "Bahwa pemohon adalah paman dari Termohon II.
4. Pertimbangan bahwa atas dasar permohonan tersebut dapat diketahui bahwa pemohon adalah sebagai paman termohon II, itu artinya pemohon termasuk kedalam klasifikasi keluarga dari garis menyamping.
5. Pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in yudicio) untuk dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan/nikah a quo;
6. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang mengandung cacat formil karena diskualifikasi in person, pemohon bukan merupakan pihak yang memiliki kualitas yuridis sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk bertindak di pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in yudicio),.
7. Atas dasar pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidak diterima.
8. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.⁶⁸

⁶⁸ Ibid., 6-7.

E. Dasar Hukum dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ini adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Kompilasi Hukum Islam pasal 73 yang berbunyi: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Oleh karena paman bukan merupakan saudara dari garis keturunan kebawah atau keatas, melainkan menyamping maka paman tidak berhak untuk mengajukan pembatalan.

F. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

Amar putusan di dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Adapun Majelis Hakim yang memutus perkara pembatalan perkawinan melalui rapat permusyawaratan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Evi Susanti, S.Ag., sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I dan Turut Termohon.⁶⁹

Adapun perincian biaya dari perkara ini adalah sebagai berikut:

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 75.000,-
3. Panggilan : Rp 4.700.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp. 4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

⁶⁹ Ibid., 8.

BAB IV

ANALISIS PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH PAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR (0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr)

A. Analisis Metode Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Tentang Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁰

Mengenai prosedur pengajuan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

⁷⁰ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013, 160.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah

Penulis meneliti putusan pengadilan agama Bogor nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pemohon beserta Termohon bertempat tinggal di Kota Bogor, yang mana wilayah Kota Bogor termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Agama Bogor karena diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama tergugat. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berhak menangani masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan persyaratan ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan telah dipenuhi.

Pembatalan perkawinan merupakan sengketa perdata dalam bidang perkawinan. Dalam klasifikasi kewenangan absolut pengadilan di Indonesia, Pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ialah Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama, sengketa perkawinan diajukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi Syariah.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari satu orang

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Percerian karena talak;

Maka dari itu PA Bogor berwenang untuk mengadili perkara Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr sebab telah sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hakim Pengadilan Agama Bogor tidak menerima perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman termohon II. Termohon I merupakan mempelai laki-laki dan termohon II merupakan perempuan yang telah menikah di KUA Langsa, pada tanggal 14 Februari 2017. Pada perkawinan tersebut menggunakan wali hakim. Pemohon Berargumentasi bahwa seharusnya perkawinan tersebut menggunakan wali nasab, yaitu dirinya.

Hakim tidak menerima perkara tersebut dengan alasan pamannya tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena bukan garis keturunan ke atas atau ke bawah berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim yaitu:

“Bahwa di dalam surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Bogor tertanggal 14 Februari 2018, pada identitas Pemohon menyebutkan “Bahwa Pemohon adalah Paman dari Termohon II; Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon tersebut, dapat dimengerti dan dipahami bahwa Pemohon sebagai Paman dari Termohon II adalah merupakan keluarga dalam klasifikasi keluarga dalam garis menyamping; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in iudicio) untuk dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan/nikah a quo”

Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada prinsipnya merupakan penolakan permohonan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat formalitas dalam beracara di pengadilan, seperti kewenangan pengadilan, kedudukan hukum, dan lainnya. Berdasarkan putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Syarat Kewenangan absolut dan relative telah terpenuhi. Akan tetapi menurut hakim, gugatan pembatalan nikah mengandung cacat formil, sebab pemohon merupakan orang yang tidak berhak mengajukan pembatalan nikah.

Menurut hakim, paman merupakan keluarga garis menyamping. Sehingga paman tidak berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan keponakannya yaitu termohon dua (mempelai wanita). Subjek hukum keluarga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ialah keluarga garis ke atas dan ke bawah sesuai dengan pasal Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, permohonan pembatalan nikah tidak diterima oleh hakim.

Berdasarkan pertimbangan yang demikian, penemuan hukum oleh hakim didasarkan atas interpretasi atau penafsiran substantif. Penafsiran substantif adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-Undang terhadap kasus *in concreto*, dengan belum menggunakan penalaran sama sekali, dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Hakim hanya memaknai apa yang terdapat dalam pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara tekstualitas kemudian mencocokkan dengan peristiwa yang ada tanpa menggunakan penalaran sama sekali. Memang Indonesia menggunakan sistim hukum *civil law* yang mana hakim adalah pelaksana undang-undang, namun bukan

berarti hakim dalam memutus suatu perkara hanya terpaku pada satu metode penemuan saja. Karena pada dasarnya substansi UU tidak lengkap atau tidak jelas, karenanya hakim harus mencari dan menemukannya yaitu dengan menggunakan beberapa metode untuk dapat menemukan hukumnya. Padahal dalam pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan adanya interpretasi atau penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan antara pasal 73, dan 62 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga paman memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah.

Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya tidak hanya menggunakan satu metode saja, karena hakim sebagai ujung tombak undang-undang tentunya dalam setiap putusannya harus selalu membawa kemaslahatan "*tasarruf al-imam 'ala 'l-ra'iyah manutun bi 'l-maslahah*". Proses legislasi menurut hukum Islam substansinya adalah tercapainya suatu kemaslahatan. Sebab, memelihara kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* baik didunia maupun diakhirat merupakan tujuan *syari'* penetapan suatu hukum.⁷¹

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Paman dalam putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tentang pembatalan perkawinan

Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr merupakan putusan hasil dari sengketa pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang laki-laki berumur 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

⁷¹ Achmad Arief Budiman. *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*. Al- Ahkam Volume 24 NO 1, April 2014, hal 6.

Dimana ia melawan seorang laki-laki, umur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kota Bogor, dan untuk selanjutnya disebut dengan "Termohon I". Seorang perempuan berumur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon II. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa, beralamat di Pasir Putih, Kabupaten XXXXXXX, sebagai Turut Termohon.

Pemohon merasa bahwa Perkawinan Termohon I dan Termohon II dimana tanpa adanya wali nasab atau wali yang berhak, Pemohon sebagai pihak keluarga yg seharusnya menjadi wali nasab atau wali yang sah dari pihak Termohon II merasa tidak terima atas Perkawinan tersebut. Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan KHI Pasal 71 (e) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak dihadirkan oleh wali yang Sah (Wali Nasab) dari pihak Termohon II menurut Undang-Undang tersebut diatas; Bahwa berdasarkan KHI Pasal 71 (e) dan Pasal 26 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hakim memutuskan untuk tidak menerima perkara pembatalan Perkawinan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Alasan yang hakim gunakan yaitu perihal adanya kekurangan syarat formil terkait subjek hukum yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan (*legal standing*). Pertimbangan hukum oleh hakim yaitu:

"Bahwa di dalam surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Bogor tertanggal 14 Februari 2018, pada identitas Pemohon menyebutkan "Bahwa Pemohon adalah Paman dari Termohon II; Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon tersebut, dapat dimengerti dan dipahami bahwa Pemohon sebagai Paman dari Termohon II adalah merupakan keluarga dalam klasifikasi keluarga dalam garis menyamping; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam, Pemohon tidak memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in iudicio) untuk dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan/nikah a quo

Dalil hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁷²

Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁷³

Menurut hakim, paman merupakan keluarga garis menyamping. Sehingga paman tidak berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan keponakannya

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷³ Pasal 73 *Kompilasi Hukum Islam*.

yaitu termohon dua (mempelai wanita). Subjek hukum keluarga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ialah keluarga garis ke atas dan ke bawah sesuai dengan pasal Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, permohonan pembatalan nikah tidak diterima oleh hakim.

Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67*". Pasal tersebut merujuk pada pasal 67 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama."*

Pemahaman mengenai relasi pasal di atas penunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah subjek hukum yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Sesuai dengan yang terdapat dalam KHI pasal 62. Dalam arti, pihak yang berkepentingan dalam pasal 73 huruf (d) ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Wali nikah dalam pasal tersebut ialah wali nikah yang menjadi rukun perkawinan.

Wali nikah merupakan aspek penting yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan menikah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai wali nikah yang menjadi rukun perkawinan. Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali Hanafi dan Hambali berpandangan

walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. Syarat-syarat wali adalah: Islam, akil baliqh, berakal, laki-laki, adil, tidak sedang ihram atau umroh⁷⁴

Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali yang sah sebagaimana ketentuan wali dalam fikih munakahat akan menjadikan rusaknya perkawinan atau *fasid*. Nikah *fasid* merupakan salah satu kasus dalam hukum perkawinan dimana suatu perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan secara utuh dalam syariat Islam. Maka selayaknya wali merupakan rukun yang harus diperhatikan serta dipenuhi bagi muslim yang akan melakukan syariat perkawinan.

Terdapat dua wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Wali nasab Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya.⁷⁵ Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan. Namun jika melihat duduk perkara dalam putusan ini penentuan wali hakim memang tidak tepat. Hal ini didasari atas permohonan pembatalan perkawinan pemohon, yang menunjukkan bahwa wali nasab tidak *ghaib*, *adlal* atau enggan. artinya wali nasablah yang seharusnya mejadi wali dalam pernikahan antara termohon I dan termohon II. Atas dasar itu wali nasab

⁷⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 77.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam.

dan wali hakim juga berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan penafsiran sistematis pasal 73 dan 67 Kompilasi Hukum Islam.

Jika direlasikan dalam putusan pemohon yang mengaku sebagai paman termohon II. Dalam pertimbangan hakim, hakim berdasarkan kelengkapan administrasi pemohon menyatakan bahwa pemohon merupakan paman dari termohon II.

Paman dapat menjadi wali nikah bagi seorang perempuan dengan syarat bahwa wali nasab yang di atasnya telah tiada, Adapun urutan wali nasab antara lain:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Keponakan laki-laki kandung
- 6) Keponakan laki-laki seayah
- 7) Paman kandung
- 8) Paman seayah
- 9) Saudara sepupu laki-laki kandung
- 10) Saudara sepupu laki-laki seayah
- 11) Sultanhakim

Putusan tersebut menjelaskan bahwa paman dari termohon II dapat menjadi wali nikah bagi termohon II jika ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah dari termohon II telah meninggal dunia. Maka selayaknya paman sesuai dengan penafsiran sistematis pasal 73 dan 67 Kompilasi Hukum Islam mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II.

Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr oleh hakim tidak tepat apabila mengacu pada pertimbangan hakim yang berbunyi

Bahwa Pemohon adalah Paman dari Termohon II; Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon tersebut, dapat dimengerti dan dipahami bahwa Pemohon sebagai Paman dari Termohon II adalah merupakan keluarga dalam klasifikasi keluarga dalam garis menyamping; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in iudicio) untuk dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan/nikah a quo”

Lain halnya apabila hakim mempertimbangkan bahwa pemohon bukan merupakan “*pihak yang berkepentingan dalam perkawinan* berdasarkan pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam” sesuai dengan syarat administrasi yang dibawa oleh pemohon.

Konsekuensi hukum dari tidak diterimanya gugatan didasarkan atas tidak dipenuhinya syarat materil dan formil. Dalam putusan di atas syarat formil yang tidak dipenuhi terkait subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan. Dalam posita yang diajukan oleh pemohon mengakui bahwa dirinya berhak menjadi wali nikah bagi termohon II. Kemudian jika dilihat dalam posita pemohon telah layak sebagai wali nikah dari segi persyaratan menjadi wali, jika mengacu pada pendapat Sayyid Shabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi wali adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Akan tetapi berdasarkan syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon, tidak diketahui pasti bahwa pemohon berhak untuk menjadi wali nikah. Penilaian mengenai kelayakan pemohon sebagai wali nikah tidak dipertimbangkan oleh hakim. Padahal wali nikah berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Ketidaklayakan pemohon dalam hal *legal standing* tentunya harus berdasarkan pertimbangan bahwa pemohon berhak untuk menjadi wali nikah atau tidak, bukan hanya berdasarkan klasifikasi keluarga

garis menyamping. Apabila sejak awal hakim mempertimbangkan kelayakan wali nikah bagi pemohon sehingga berakibat tidak diterimanya perkara, tentunya putusan hakim sudah tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesudah penulis menelaah dan menjabarkan analisis terkait pembatalan perkawinan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr adalah didasarkan atas interpretasi atau penafsiran substantif pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Kompilasi hukum islam yang berbunyi: yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dari garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Pertimbangan hakim mengenai kekurangan syarat formil *legal standing* pembatalan perkawinan karena diajukan oleh paman yang bukan merupakan keluarga dari garis keturunan ke atas dan kebawah, melainkan ke samping menurut penulis tidak tepat. Sebab dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan *legal standing* atas ketentuan KHI pasal 73 huruf (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri dan Pasal 23 undang-undang perkawinan huruf (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. Padahal, dalam ketentuan KHI pasal 73 huruf (d) dikatakan bahwa para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan penafsiran sistematis pasal 73 dan 67.dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan pihak yang berkepentingan dalam pembatalan perkawinan. Berdasarkan hal itu, paman berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena paman dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan apabila memenuhi persyaratan tertentu.

B. Saran

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini penuli menganggap perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan untuk lebih teliti lagi dalam menggali dan menentukan siapa saja yang lebih memiliki kewenangan dalam menjadi wali dalam perkawinan.
2. Hakim dalam pertimbangannya seharusnya tidak hanya menggunakan satu penafsiran dalam memutus suatu perkara. Hakim seharusnya bisa lebih jeli dalam menggali suatu hukum, sehingga dapat melahirkan keputusan yang se adil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Penutup

Alhamdulillah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga untuk para pembaca yang budiman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

DARTAR PUSTAKA

Buku

- Abd, Rahman Ghazali. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Slametdan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Achmad Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Dek. Dikbud. 1994. *kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. ke-3, Edisi. Ke-2.
- Gani Abdullah, Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- John Ibrahim, John. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kamus Hukum*. 2011. Bandung: Citra Umbara, CET VI.
- Kumala, 2011. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mas'ud, Ibnu dan Zaenal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Shafi,I (Edisi Lengkap) Buku 2*. Bandung; Pustaka Setia.
- Mertokusumo,Sudikno. 2013. *Bab-bab Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Shaleh, KH. Qomaruddin dkk. 1987. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Diponegoro.
- Shaleh, Qamaruddin. 1989. “Asbabun nuzul latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al Qur'an”, Bandung: Diponegoro.
- Shiddiq Armia, Muhammad. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradyna Paramita.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati.
- Soebani, Ahmad. (2006). “*Fiqh Munakahat 2*”. Bandung: CV Pustaka Setia, Februari.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, 1982. “*Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-Undang Perkawinan*”, Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso, R 2006. *Pengantar Ilmu Hukum, 102-103.38 Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap, Cet-2*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. 2004. *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

- Abu Bakar, Abu. 2013. Kawin Paksa: *Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*, dalam *Jurnal Al-Ihkam*: Vol. 8 No. 1.
- Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. 2020. *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.
- Arief Budiman Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*. *Jurnal AL- ahkam* VOL 24. No. 6.
- Brata, G. G. M. 2019. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*. *Notarius*, 12(1).
- E, Adhayana. 2006. *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Harifin A Tumpa. 2015. "Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara", *Hasanuddin Law Review*, Vol 1 Issue 2. Agustus.
- Haryanti, A. 2007. *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Status Istri*. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*, 4(2).
- Rusli, Tami. 2013. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Pranata Hukum* Volume 8 No 2.
- Sabir, Muhammad. 2015. *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Analisis Faktor dan Masalah)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Santoso, 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2.
- Zaki, Ahmad Arifuz, 2017, "Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik". *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1.

Internet

<https://www.pa-bogor.go.id/>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Jalan Lawanggintung No. 77 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bogor, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten XXXXXXXX, sebagai **Termohon I** ;

XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bogor, sebagai **Termohon II** ;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, beralamat di Pasir Putih, XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2018/PA.Bgr. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Langsa, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX yaitu XXXXXX, yang sekaligus menjadi Wali Nikah (Wali Hakim) yang bukan seharusnya atau bukan Wali yang Sah bagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 14 Februari 2017;
2. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah dan diwakilkan oleh XXXXXX sebagai Wali Nikah (Wali Hakim) yang bukan seharusnya seperti yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 (e);
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 dimana dilangsungkannya Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tanpa adanya Wali Nikah yang sah yaitu Wali Nasab atau Wali yang berhak, tapi dihadirkan oleh Wali Hakim yaitu XXXXXX yang semestinya tidak berhak seperti yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, Pasal 20 ayat (2)a, Pasal 21 ayat 1, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat 1 dan 2 mengenai wali nikah;
4. Bahwa atas Perkawinan Termohon I dan Termohon II dimana tanpa adanya Wali Nasab atau Wali yang berhak, Pemohon sebagai pihak Keluarga yg seharusnya menjadi Wali Nasab / Wali yang sah dalam dari pihak Termohon 2 merasa tidak terima atas Perkawinan tersebut;
5. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan KHI Pasal 71 (e) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak dihadirkan oleh Wali yang Sah (Wali Nasab) dari pihak Termohon II menurut Undang-Undang tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan KHI Pasal 71 (e) dan Pasal 26 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan ini pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan ini untuk pembatalan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II;

1. Bahwa berdasarkan KHI Pasal 73 (a), (c) dan (d) dimana pembatalan pernikahan ini dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami/istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan KHI Pasal 74 ayat 1 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
3. Bahwa Surat Permohonan Pembatalan ini adalah Surat Permohonan ke-2 (Kedua) setelah Hakim menyatakan agar berkas pertama (1) dinyatakan untuk dicabut saja dikarenakan adanya kekurangan persyaratan;
4. Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas yang menurut Pemohon sesuai dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, maka saya sebagai Pemohon mewakili keluarga besar Termohon II menyatakan secara tertulis tidak akan mencabut berkas permohonan yang kedua ini dan memohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXXXXXX) dengan Termohon II (Kemala Astarina binti Taryono) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Langsa pada tanggal 14 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Langsa tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Turut Termohon tidak datang ke persidangan, menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, Termohon I dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, namun ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan/nikah, maka mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Mei 2018 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon I dan Turut Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa atas Jawaban Termohon II tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 07 Juni 2018, begitu juga atas replik tersebut, Termohon II telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018, sedang Termohon I dan Turut Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Suharyono (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

1. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) Nomor 776/S/Kodya/1979 atas nama Suharjono (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 04 Juli 1979, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271010710090023 atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2011, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207195604850005 atas nama Kemala Astarina (Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 26 April 2016, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207191409096146 atas nama Taryono (ayah dari Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Mei 2015, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama XXXXXX (Termohon I dan Termohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Aceh tanggal 14 Februari 2017, telah dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi;

Bahwa Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, sedangkan Termohon I dan Turut Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius wajib dimediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun ada 5 jenis sengketa yang tidak harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (d) yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pada angka 6 halaman 85 Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara kontensius yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, wasiat, dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pemohon sebagai pihak yang memiliki kualitas yuridis (memiliki legal standing atau persona standi in iudicio) dalam perkara a quo, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara Pembatalan Nikah, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas dan tegas (limitative) tentang siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Hal tersebut diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Bogor tertanggal 14 Februari 2018, pada identitas Pemohon menyebutkan "Bahwa Pemohon adalah Paman dari Termohon II;

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon tersebut, dapat dimengerti dan dipahami bahwa Pemohon sebagai Paman dari Termohon II adalah merupakan keluarga dalam klasifikasi keluarga dalam garis menyamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in iudicio) untuk dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan/nikah a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon bukan merupakan pihak yang memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki legal standing atau sebagai persona standi in iudicio) dalam perkara a quo, maka permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang mengandung cacat formil karena diskualifikasi in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Evi Susanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I dan Turut Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Ttd.
Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Evi Susanti, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 4.700.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 4.816.000,-

(empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bogor

Drs. H. Dedih Marjuki

Daftar Riwayat Hidup

Profil

Nama : Ahmad Ulul Albab
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 16 Juli 1999
Alamat : Banaran RT/RW 01/01 Banyuputih Batang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No. Hp : 085882153208
Email : ahmadulul05@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- MI Islamiyah Banaran (2006-2011)
- MTS NU 01 Banyuputih (2011-2014)
- MA Darul Amanah Sukorejo (2014-2017)
- Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo 2018-sekarang

Pengalaman Organisasi

- Wakil Ketua Organisasi Daerah KMBS
- Pengurus Organisasi Daerah FORKOMBI
- Anggota Racana Walisongo UIN Walisongo

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 14 Desember 2022

Ahmad Ulul Albab